



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 358/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. KIN, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Avdeling 3 KSP, RT.08, RW. 01, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Sapoang, Desa Tandakan, Kecamatan Banuang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/18/V/2012, tanggal 30 Mei 2012.

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di mess perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai alamat pemohon tersebut diatas selama 7 tahun..

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Irham bin Hamka, umur 6 tahun 2 bulan, saat ini diasuh oleh pemohon.

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, dalam hal ini termohon sendiri mengakui ke pemohon.
- b. Orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

6.-----

Bahwa, pada bulan Februari 2019, termohon pamit ingin pulang ke Sulawesi kerumah orang tuanya, awalnya pemohon melarang untuk pergi, namun termohon bersikeras ingin pergi, dan termohon pun pergi tanpa ijin dari pemohon, akibatnya sejak bulan Februari 2019 antara pemohon dengan termohon pisah rumah hingga sekarang.

7.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 30 Juli 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408092704870003 tertanggal 23 Oktober 2017, a/n Hamka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan bernazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/18/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal dan kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KIN, bertempat tinggal di Jalan Afdeling 3 KSP, RT. 08, RW. 1, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi mengenal Termohon, Termohon bernama Rasna sebagai isteri Pemohon;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Perusahaan di Bengalon;

-----B

ahwa Pemohon menggugat cerai Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokkan lagi;

-----B

ahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B  
ahwa orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon berkata sudah tidak mau kembali lagi bersama Pemohon;

-----B  
ahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2.-----S  
aksi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KIN, bertempat tinggal di Jalan Afdeling 3 KSP, RT. 08, RW. 1, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Yusrianto bin Husaini, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KIN, bertempat tinggal di Jalan Afdeling 3 KSP, RT. 08, RW. 1, Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi mengenal Termohon, Termohon bernama Rasna sebagai isteri Pemohon;

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman



-----B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess  
Perusahaan di Bengalon;

-----B  
ahwa Pemohon menggugat cerai Termohon karena antara Pemohon  
dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokkan  
lagi;

-----B  
ahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon  
dan Termohon bertengkar;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon  
selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon  
telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut  
campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon  
dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan  
laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki  
lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah  
tangga Pemohon dan Termohon;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang  
lalu;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak  
Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-----B  
ahwa orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput  
Termohon tetapi Termohon berkata sudah tidak mau kembali lagi  
bersama Pemohon;

-----B  
ahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan  
Termohon, tetapi tidak berhasil;

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sejak akhir tahun 2017 ketentraman rumah tangga pemohon dantermohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, dalam hal ini termohon sendiri mengakui ke pemohon, orang tua termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

2.-----

Bahwa pada bulan Februari 2019, termohon pamit ingin pulang ke Sulawesi kerumah orang tuanya, awalnya pemohon melarang untuk pergi, namun termohon bersikeras ingin pergi, dan termohon pun pergi tanpa ijin dari pemohon, akibatnya sejak bulan Februari 2019 antara pemohon dengan termohon pisah rumah hingga sekarang;

3.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6408092704870003 tertanggal 23 Oktober 2017, a/n Hamka dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/18/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon berkata sudah tidak mau kembali lagi

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon, saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon berkata sudah tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat termohon telfon dengan laki-laki lain dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, orang tua Pemohon sudah pernah 2 (dua) kali menjemput Termohon tetapi Termohon berkata sudah tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

---

*Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

## Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 530.000,- |
| 4. Biaya PNBPN       | : | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Redaksi           | : | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Meterai           | : | Rp. | 6.000,-   |

Jumlah	:	Rp.	646.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Putusan Cerai Talak Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 12 halaman